



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
2025-2029**

BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA CIMAHI
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029* dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan konseptual bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Penyusunan naskah ini dilaksanakan melalui kajian teoritis, analisis empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta identifikasi permasalahan dan kebutuhan strategis Kota Cimahi, dengan tetap memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Dokumen ini memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan pembentukan Peraturan Daerah, serta memaparkan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur. Melalui pendekatan partisipatif dan konsultatif, penyusunan naskah ini juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 yang akan ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan demi keberhasilan pencapaian visi-misi Kota Cimahi.

Cimahi, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	4
1.4 Metode Penyusunan	5
1.5 Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
2.1.1 Teori Perencanaan Pembangunan.....	9
2.1.2 Tahapan dan Siklus Perencanaan Pembangunan	13
2.2 Praktik Empiris	22
2.2.1 Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma.....	22
2.2.2 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi <i>existing</i> , serta permasalahan yang dihadapi.....	24
2.2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	36
4.1 Landasan Filosofis.....	37
4.2 Landasan Sosiologis	39
4.3 Landasan Yuridis	45

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
MATERI.....	53
5.1 Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum	53
5.2 Materi Muatan Yang Diatur.....	55
BAB VI PENUTUP.....	57
6.1 Simpulan	57
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai instrumen perencanaan strategis lima tahunan. RPJMD memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah karena memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program pembangunan kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang terintegrasi, terukur, dan berkesinambungan.

Namun demikian, terkait dengan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang RPJMD. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis guna mendukung perlu atau tidaknya penyusunan Perda tentang RPJMD tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025 – 2029 wajib dilengkapi dengan Naskah Akademis. Keberadaan Naskah Akademis memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dikarenakan penyusunan Naskah Akademis diawali dengan riset terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademis akan diterima

oleh masyarakat (bersifat responsif). Selain itu, Naskah Akademis juga digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan peraturan daerah dalam rangka menjalankan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Naskah Akademik menjadi dokumen penting yang memuat argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi pembentukan Raperda RPJMD. Secara filosofis, RPJMD merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Secara sosiologis, perumusan RPJMD harus merefleksikan kebutuhan riil masyarakat Kota Cimahi yang berkembang dalam kerangka perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk tuntutan atas pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif. Sementara secara yuridis, RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun ketentuan teknokratik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 merupakan tahapan strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah memiliki dasar konseptual dan normatif yang kuat. Naskah Akademik ini disusun melalui kajian mendalam dan komprehensif agar kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tantangan lingkungan strategis daerah.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, yang mewajibkan setiap daerah menyusun RPJMD sebagai

penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai dasar rasional dan ilmiah bagi DPRD Kota Cimahi dalam membentuk Raperda RPJMD Tahun 2025–2029, sehingga substansi muatan peraturan yang dirumuskan memiliki keabsahan secara akademis dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah Kota Cimahi ke depan secara komprehensif.

1.2 Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan strategis yang dihadapi Kota Cimahi yang mendorong intervensi kebijakan yang sah dan terstruktur melalui peraturan daerah. Adapun identifikasi permasalahan dalam Naskah Akademik ini mencakup:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang perencanaan pembangunan daerah serta bagaimana praktik empiris perencanaan pembangunan daerah Kota Cimahi?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Perda RPJMD Kota Cimahi 2025-2029?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Cimahi 2025-2029?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini, untuk memberikan dasar konseptual dan argumentasi ilmiah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029. Secara khusus, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang perencanaan pembangunan daerah dan praktik empiris serta urgensi pembentukan peraturan daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang RPJMD 2025-2029;
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang RPJMD 2025-2029.

Selanjutnya naskah akademik RPJMD Kota Cimahi 2025-2029 memiliki kegunaan, baik secara normatif maupun praktis. Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah:

1. Sebagai acuan normatif dan akademik dalam proses penyusunan dan pembentukan Raperda RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2025–2029, agar peraturan yang dihasilkan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Sebagai instrumen objektif untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang urgensi, arah pengaturan, dan isi pokok dari Raperda yang akan dibentuk.
3. Sebagai bahan pembanding dan penguji kebijakan dalam proses pembahasan Raperda, agar muatan substansinya selaras dengan kebutuhan, dinamika pembangunan, serta prinsip-prinsip perencanaan daerah yang partisipatif dan terintegrasi.
4. Sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah dan kebijakan publik, baik bagi DPRD maupun Pemerintah Daerah, dalam merumuskan arah pembangunan Kota Cimahi selama lima tahun ke depan.
5. Sebagai referensi teknokratik dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen penganggaran daerah (APBD).

Dengan demikian, keberadaan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjamin bahwa penyusunan Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 dilandasi oleh pertimbangan yang rasional, ilmiah, serta sesuai dengan norma hukum dan prinsip perencanaan pembangunan yang berlaku.

1.4 Metode Penyusunan

Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik

yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Selanjutnya Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan hasil konsultasi publik. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan proses penelitian untuk mendapatkan data faktor *non*-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 menggunakan pendekatan metodologis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Sebagai dokumen akademik yang berfungsi untuk memberikan dasar argumentatif, rasional, dan empiris dalam pembentukan peraturan daerah, maka penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum secara komprehensif. Secara umum, pendekatan metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normative dan metode yuridis empiris.

Selanjutnya dalam mendukung pendekatan normatif, digunakan pula metode yuridis empiris atau pendekatan sosiolegal. Metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dalam

perencanaan pembangunan daerah berinteraksi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan di masyarakat. Melalui pendekatan sosiolegal ini, Naskah Akademik tidak hanya mengandalkan analisis hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan praktik sosial yang berkembang di Kota Cimahi, sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan kombinasi metode tersebut, diharapkan Naskah Akademik ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, mendalam, dan relevan dalam mendukung pembentukan Raperda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029. Pendekatan ini juga menjamin bahwa substansi peraturan yang dirumuskan berakar pada ketentuan hukum yang berlaku serta realitas sosial yang berkembang.

1.5 Sistematika Penyusunan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian teoretis dan praktik empiris merupakan bagian penting dalam penyusunan Naskah Akademik yang berfungsi sebagai landasan analitis bagi perumusan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029. Bab ini dimaksudkan untuk menghadirkan telaah konseptual yang komprehensif mengenai teori-teori pembangunan daerah, prinsip-prinsip perencanaan, serta konsep-konsep yang relevan dengan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Pendekatan teoretis akan menguraikan kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan paradigma pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kajian ini menjadi pijakan normatif yang memberikan arah dan batasan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, kajian praktik empiris akan memotret kondisi nyata pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, baik dari hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya, capaian indikator kinerja utama, maupun permasalahan aktual yang dihadapi. Analisis ini akan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, serta mempertimbangkan hasil studi banding dan praktik terbaik dari daerah lain yang relevan.

Selain itu, bab ini mengidentifikasi implikasi penerapan sistem, mekanisme, dan kebijakan baru yang diatur dalam RPJMD terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek pembiayaan pembangunan juga menjadi perhatian, dengan menilai potensi beban terhadap keuangan daerah dan strategi pengelolaan sumber daya secara efisien. Sehingga

diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai fondasi teoretis, realitas empiris, dan implikasi kebijakan, sehingga perumusan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan, dan aplikatif untuk menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27). Selain itu, perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyansih, 2014:90). Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang memberikan defines Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya mengenai pengertian Pembangunan, para ahli memberikan definisi-definisi yang merupakan macam-macam. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa Pembangunan merupakan

proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian (2004:12) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan (*nation Bulding*). Suryadi (2005:5) menjelaskan bahwa Pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan kegiatan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Dari kedua definisi tersebut, selanjutnya didefinisikan perencanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (1984) sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) Mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Riyadi dan Bratakusumah (2004:7) mengatakan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap perpegang pada azas prioritas

Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:9) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum

2. Analisis perencanaan yang bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan
4. panjang
5. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal,
6. namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas
7. Fleksibel dan mudah untuk di jadikan acuan perencanaan pembangunan
8. jangka pendek

Perencanaan dalam pembangunan memegang fungsi strategis, dimana perencanaan dipandang sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang. Menurut Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan yaitu *pertama*, Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan *kedua*, Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan Pembangunan menurut Ketaren (2009:46), mendefinisikan perencanaan pembangunan secara umum sebagai :

1. Proses Politik, yaitu dalam rangka mengharmonisasikan perbedaan pandangan diantara kepentingan politik untuk membuat konsensus.
2. Proses ekonomi, yaitu dalam rangka menyusun pembangunan yang terencana untuk membuat perencanaan pembangunan yang terukur.
3. Proses administrasi, yaitu dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori perencanaan pembangunan memandang pembangunan sebagai suatu proses yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Dalam perspektif ini, perencanaan bukan sekadar penyusunan daftar kegiatan, melainkan suatu kerangka strategis yang memadukan visi jangka panjang dengan langkah operasional jangka menengah dan pendek.

Pentingnya teori ini dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Cimahi tentang RPJMD terletak pada kemampuannya memberikan dasar konseptual yang memandu proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Melalui teori perencanaan pembangunan, setiap program dan kegiatan dalam RPJMD dapat dirumuskan secara sistematis, berbasis pada analisis kebutuhan riil masyarakat, serta mempertimbangkan keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Teori ini juga memberikan pandangan tentang pentingnya integrasi antara perencanaan teknokratik, politis, partisipatif, dan *top-down* maupun *bottom-up*. Dalam konteks Kota Cimahi, integrasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa RPJMD 2025–2029 tidak hanya mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih, tetapi juga

selaras dengan RPJPD Kota Cimahi 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, teori perencanaan pembangunan menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. Hal ini relevan untuk mengatasi permasalahan di Kota Cimahi seperti ketimpangan kualitas pelayanan publik, tantangan daya saing ekonomi, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dengan indikator yang tepat, pemerintah daerah dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu. Dengan demikian, penerapan teori perencanaan pembangunan dalam Naskah Akademik RPJMD Kota Cimahi memastikan bahwa perumusan Peraturan Daerah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki fondasi ilmiah yang kuat, relevan, dan aplikatif untuk menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.2 Tahapan dan Siklus Perencanaan Pembangunan

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah. Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencana pembangunan.

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik tingkat nasional dan tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau

dikontrakan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi

2. Tahap Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

3. Tahap Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui PD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*) pelaksanaan rencana bersama PD bersangkutan.

4. Tahap Evaluasi

Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan obyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

1. Pengenalan potensi dan masalah;

2. Perumusan rancangan/tujuan;

3. Pelaksanaan rencana.

Selanjutnya, perencanaan pembangunan mempunyai siklus (putaran kegiatan) yang terpola hampir secara seragam. Secara umum setidaknya terdapat 10 siklus 15 minimum perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan dalam kegiatan perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Penilaian Keadaan Saat ini

Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian terhadap kondisi umum negara atau daerah baik dibidang fisik dan sosial ekonomi saat ini (existing condition).

2. Penilaian Arah Pembangunan Masa Datang

Kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian terhadap arah pembangunan dimasa datang. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan jalan melakukan perkiraan (prediksi) secara terukur terhadap beberapa indikator dibidang ekonomi, sosial, fisik dan tata ruang.

3. Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Siklus berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan formulasi secara tepat tentang tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran (deskripsi) tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut.

4. Mengkaji Alternatif Strategi Pembangunan

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara tepat, maka langkah berikutnya adalah mengkaji

berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

5. Menetapkan Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas.

6. Merumuskan Kebijakan Pembangunan

Perumusan kebijakan ini harus dilakukan secara tepat sesuai dengan permasalahan pokok yang dihadapi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdahulu.

7. Identifikasi Program dan Kegiatan

Identifikasi terhadap program dan kegiatan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan terdahulu dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan.

8. Menetapkan Perkiraan Anggaran

Setelah program dan kegiatan ditetapkan, maka siklus pekerjaan perencanaan berikutnya adalah menetapkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

9. Menetapkan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja sangat penting artinya untuk dapat mengetahui secara konkret tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

10. Penyusunan Rencana Tindak

Menyusun rencana tindak (*action plan*) yang berisikan berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan rencana, khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan dan siklus Perencanaan mutlak diperhatikan dalam setiap kegiatan termasuk pada perencanaan pembangunan daerah, sebab tanpa

adanya kegiatan perencanaan maka akan terjadi kesimpangsiuran yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai hal negatif seperti tumpang tindih (*overlapping*), ketidakjelasan arah, dan sebagainya yang akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian daerah lainnya. Teori ini memandang pembangunan sebagai proses dinamis yang memerlukan keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, teori ini penting karena memastikan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara parsial atau *ad hoc*, melainkan mengikuti alur logis yang konsisten dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional maupun daerah. Tahapan dan siklus yang jelas membantu menghindari tumpang tindih program, memastikan keterpaduan antar sektor, dan menjamin kesinambungan pembangunan antar periode kepemimpinan.

Teori ini juga menekankan pentingnya *feedback loop* melalui evaluasi periodik, yang memungkinkan pemerintah daerah menilai capaian, mengidentifikasi kendala, dan melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu. Dalam RPJMD Kota Cimahi, mekanisme evaluasi ini sangat relevan untuk merespons dinamika lingkungan strategis seperti perkembangan ekonomi global, kemajuan teknologi, perubahan iklim, maupun tantangan sosial yang dapat terjadi selama periode lima tahun.

Penerapan tahapan dan siklus perencanaan pembangunan juga berfungsi sebagai alat pengendali akuntabilitas dan transparansi. Setiap tahap mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat diukur kinerjanya melalui indikator yang telah disepakati. Hal ini memberikan kepastian kepada DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan

lainnya bahwa pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa RPJMD Kota Cimahi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga panduan operasional yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis secara optimal.

2.1.3 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Pada perencanaan pembangunan, sinkronisasi, koordinasi, sinergitas, dan intergrasi adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan rencana pembangunan agar tidak terjadi tumpang-tindih kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Luo (2009) menjelaskan bahwa sinkronisasi adalah sebuah akses antara dua data atau lebih yang dilakukan secara bersamaan untuk mewujudkan konsistensi data. Hal tersebut membutuhkan mekanisme dengan konsistensi data untuk menjamin implementasi dari proses kerjasama yang akan dilakukan.

Forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadi arena antar pelaku pembangunan mensinkronisasi antara program pembangunan nasional dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Musrenbang diadakan mulai dari tingkat nasional hingga daerah sehingga sinkronisasi pembangunan yang dilakukan tersebut diharapkan bisa memberikan titik temu dalam penyusunan rencana pembangunan.

Seirama dengan pendapat tersebut Sumpeno (2011:185) menjelaskan bahwa Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian

berbagai elemen atau unsur yang ada dalam sebuah sistem dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sinkronisasi perencanaan adalah penyelarasan dan penyerasian antara rencana pembangunan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang ada dan dokumen rencana pembangunan yang lain untuk mengoptimalkan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan sinkronisasi berfungsi untuk mensinergikan antara perencanaan dengan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sinkronisasi adalah istilah untuk menjelaskan konsep dan pendekatan sistem. Seiring berjalannya waktu sinkronisasi mulai digunakan di berbagai bidang. Dalam pendekatan sistem seluruh aktifitas perencanaan dipandang memiliki unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Sumpeno:2011).

Sinkronisasi telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yaitu untuk menciptakan integrasi dan sinergi antar instansi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, dan penganggaran, serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sinkronisasi dalam aspek perencanaan pembangunan diperlukan untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan nasional. Pada pasal 1 ayat 1 PP No.17 tahun 2017 menjelaskan bahwa “sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan”.

Dijelaskan oleh Sumpeno (2011:186) bahwa dalam perencanaan pembangunan sinkronisasi dilakukan dengan dua cara yaitu

Sinkronisasi Vertikal dan Sinkronisasi Horizontal, yaitu sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Vertikal Dilakukan dengan menselaraskan proses dan produk perencanaan dengan melihat keterkaitan dengan hirarki peraturan atau arah kebijakan pembangunan yang berlaku dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.
2. Sinkronisasi Horizontal Dilakukan dengan menselaraskan proses dan produk perencanaan dengan melihat pada kebijakan dan rencana pembangunan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah proses penyelarasan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program pembangunan antar dokumen perencanaan pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Teori ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling terkait dan mendukung, sehingga tercipta keterpaduan dan konsistensi antar kebijakan publik.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, teori sinkronisasi perencanaan menjadi sangat penting karena:

1. Kewajiban normative
RPJMD harus selaras dengan RPJPD Kota Cimahi 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyelarasan ini memastikan arah pembangunan Kota Cimahi mendukung pencapaian target pembangunan regional dan nasional.
2. Efisiensi dan efektivitas program

Dengan sinkronisasi, potensi tumpang tindih antar program dapat diminimalkan, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Program prioritas daerah dapat diperkuat melalui sinergi pendanaan lintas tingkatan pemerintahan dan kemitraan dengan sektor non-pemerintah.

3. Peningkatan daya ungkit kebijakan

Sinkronisasi memungkinkan kebijakan daerah mendapatkan dukungan regulasi, teknis, dan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Hal ini penting bagi Kota Cimahi yang menghadapi keterbatasan fiskal untuk membiayai seluruh agenda pembangunan.

4. Kepastian hukum dan konsistensi arah pembangunan

Sinkronisasi memastikan RPJMD sebagai Peraturan Daerah memiliki posisi kuat dalam hierarki perencanaan, sehingga pelaksanaannya terjamin secara hukum dan konsisten hingga akhir periode.

5. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan wilayah

Melalui sinkronisasi, Kota Cimahi dapat mengoptimalkan kerja sama antar daerah, terutama dengan wilayah penyangga dan mitra strategis di kawasan Bandung Raya, untuk mengatasi isu lintas batas seperti transportasi, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan.

Dengan demikian, penerapan teori sinkronisasi perencanaan dalam penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kota Cimahi memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan nasional, serta mendukung integrasi pembangunan lintas sektor dan wilayah secara efektif.

2.2 Praktik Empiris

2.2.1 Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma.

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan, antara lain sebagai berikut :

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan perlu memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, proses perumusan peraturan daerah diarahkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007).

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas Tata Susunan Peraturan Daerah (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. Asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. Asas *lex posterior derogate lex priori* yaitu peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. Asas Keadilan. Setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. Asas Kepastian hukum. Setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. Asas Pengayoman. Setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum. Dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. Asas Kebhinekatunggalikaan. Ini bermakna bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Dengan memperhatikan seluruh asas dan prinsip penyusunan norma tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan pengayoman bagi masyarakat. Penerapan asas-asas tersebut menjadi jaminan bahwa materi muatan Raperda disusun secara cermat, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan daerah, serta mampu mengakomodasi keragaman sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat Kota Cimahi.

Kepatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan daerah yang baik juga memastikan bahwa Raperda ini memiliki legitimasi yang kuat, dapat dilaksanakan secara efektif, dan memiliki daya guna yang nyata dalam mendukung arah pembangunan daerah. Selain itu, penerapan asas-asas tersebut menjadikan Raperda tentang RPJMD sebagai instrumen hukum yang adaptif, yang tidak hanya mengatur masa kini, tetapi juga memproyeksikan kebutuhan dan tantangan pembangunan di masa depan. Dengan demikian, keberadaan Raperda ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan Kota Cimahi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

2.2.2 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi *existing*, serta permasalahan yang dihadapi

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kota Cimahi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atasbawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Cimahi. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Perumusan permasalahan pembangunan ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau belum optimalnya kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang dilakukan terhadap perencanaan jangka pendek dan jangka menengah tahun sebelumnya serta mempertimbangkan masukan dari stakeholder terkait. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Cimahi yang harus menjadi perhatian tahun 2025, diantaranya:

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia;
2. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan;
3. Masih kurangnya pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah;
4. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
7. Belum optimalnya upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim;
8. Kehidupan masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman;
9. Belum terpadunya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
10. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan; dan
11. Melambatnya penurunan kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan berbagai pendekatan perencanaan yang diakui secara nasional. Namun, capaian yang diraih belum sepenuhnya optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya berbagai permasalahan strategis yang memerlukan penanganan terpadu dan berkesinambungan.

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya berkaitan dengan faktor internal, seperti kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan kompleksitas permasalahan sosial. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan

yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil, dengan dukungan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, Raperda tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 perlu disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan pembelajaran dari pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, memperkuat integrasi program antar sektor, dan memastikan konsistensi arah kebijakan dengan visi jangka panjang daerah. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan nantinya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengarahkan pembangunan, mengatasi permasalahan yang ada, serta memanfaatkan peluang strategis demi mendukung keberhasilan pencapaian visi Kota Cimahi.

2.2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Cimahi, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Cimahi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal,

dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah kota cimahi menerapkan sistem/ paradigma baru yang merupakan konsekuensi dari dinamika regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, serta tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, penerapan sistem baru ini tidak hanya sebatas perubahan prosedural, tetapi juga mencakup transformasi paradigma dalam melihat, merumuskan, dan melaksanakan agenda pembangunan. Sistem baru tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan mampu menjawab tantangan kontemporer, memanfaatkan peluang strategis, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan mendasar antara paradigma lama dan paradigma baru perencanaan pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Paradigma Lama

- a. Perencanaan bersifat *top-down*, didominasi oleh keputusan birokrasi tanpa keterlibatan optimal masyarakat.
- b. Fokus pada *output* fisik (proyek dan infrastruktur) tanpa pengukuran yang memadai terhadap *outcome* dan *impact*.
- c. Perencanaan cenderung statis dan sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi terbatas, sehingga pengelolaan data dan evaluasi kinerja kurang optimal.
- e. Sinergi antar sektor dan lintas wilayah lemah, sehingga potensi tumpang tindih program masih tinggi.

2. Paradigma Baru

- a. Mengedepankan pendekatan partisipatif, inklusif, dan kolaboratif, dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan.
- b. Fokus pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) pembangunan, dengan indikator kinerja yang terukur dan terpantau secara berkala.
- c. Adaptif terhadap perubahan, menggunakan mekanisme *review* dan *mid-term evaluation* untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terbaru.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan *big data* untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).
- e. Integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dan wilayah untuk menciptakan keterpaduan program pembangunan.

Implikasi penerapan paradigma baru ini terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi mencakup:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari segi aksesibilitas, efisiensi, maupun kepuasan masyarakat.
2. Penguatan daya saing daerah melalui kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, inovasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana.
4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik.

5. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, meminimalkan pemborosan, dan memaksimalkan manfaat investasi publik.

Dengan bergesernya paradigma perencanaan pembangunan dari model lama yang cenderung birokratis dan tertutup menuju model baru yang partisipatif, adaptif, dan berbasis data, RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi pembaharuan mendasar yang akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Keberhasilan penerapan sistem baru ini akan sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di Kota Cimahi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah sebagai bentuk operasionalisasi amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis secara mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang secara langsung mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, maupun yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pembentukan peraturan daerah, serta kebijakan pembangunan nasional.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi hukum yang berlaku terkait dengan substansi RPJMD;
2. Mengkaji hubungan antara peraturan daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal (pusat ke daerah) maupun horizontal (antar sektor);
3. Mengidentifikasi status keberlakuan regulasi, termasuk peraturan yang masih berlaku, telah dicabut, atau tidak relevan lagi;
4. Menentukan posisi dan relevansi Peraturan Daerah yang baru agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau disharmonisasi dalam sistem hukum nasional dan daerah.

Dalam proses evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Harmonisasi Vertikal, yakni keterkaitan antara Raperda RPJMD dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan regulasi teknis dari kementerian;
2. Harmonisasi Horizontal, yaitu keterkaitan antara Raperda RPJMD dengan peraturan lain yang setingkat, seperti Peraturan Daerah lainnya atau kebijakan sektoral yang berlaku dalam lingkup Kota Cimahi.

Berikut ini adalah hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU ini merupakan dasar utama penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dan daerah. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip sistem perencanaan yang berorientasi pada partisipasi, akuntabilitas, keterpaduan, dan kesinambungan. RPJMD merupakan salah satu bentuk rencana jangka menengah dalam sistem ini. Posisi UU 25/2004 masih sangat relevan dan menjadi acuan utama penyusunan RPJMD.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini mewajibkan kepala daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 263 ayat (1), ditegaskan bahwa RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah serta memuat arah kebijakan

pembangunan daerah. Ini memberikan dasar yuridis langsung bagi pembentukan Raperda RPJMD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

PP ini mengatur teknis penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen RPJMD harus memuat analisis kondisi daerah, visi misi kepala daerah, arah kebijakan, indikator kinerja, serta program prioritas. PP ini masih berlaku dan menjadi referensi teknis utama. Namun, dalam praktiknya perlu diselaraskan dengan arahan terbaru dari pemerintah pusat, khususnya melalui regulasi yang lebih mutakhir.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU ini mengatur tata cara dan prosedur pembentukan peraturan, termasuk kewajiban menyusun Naskah Akademik dalam pembentukan Raperda yang bersifat pengaturan. Dengan demikian, penyusunan Raperda RPJMD tanpa Naskah Akademik akan bertentangan dengan UU ini. Aspek-aspek asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*lex certa*, *lex superior*, *lex specialis*) juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Inmendagri ini menggantikan regulasi sebelumnya dan menjadi pedoman terbaru dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029. Inmendagri ini memberikan arahan integratif agar RPJMD selaras dengan dokumen RPJPD, RPJMN 2025–2029, dan RPJPN 2025–2045. Inmendagri ini juga mendorong pelibatan masyarakat, transformasi digital, dan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

6. RPJPD Kota Cimahi

RPJPD merupakan landasan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD merupakan periode terakhir dalam siklus RPJPD yang ada, sehingga perlu memastikan bahwa arah pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD ini merupakan konsolidasi dan penuntasan dari visi besar pembangunan jangka panjang daerah.

7. Peraturan Daerah Terkait Lainnya

Evaluasi juga dilakukan terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan sektoral, seperti Perda tentang RTRW, Perda RPJMD sebelumnya, serta Perda yang menyangkut sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peraturan-peraturan ini perlu dipastikan konsistensinya dengan arah pembangunan baru yang akan dirumuskan.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara substantif bertentangan dengan pembentukan Raperda RPJMD 2025–2029.
2. Seluruh regulasi kunci yang menjadi dasar hukum penyusunan RPJMD masih berlaku dan relevan, namun memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional terbaru, khususnya RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
3. Belum terdapat Perda yang mengatur RPJMD 2025–2029, sehingga peraturan yang akan dibentuk ini merupakan peraturan baru, bukan revisi atau perubahan.
4. Posisi Raperda ini sangat strategis karena menjadi dokumen induk kebijakan daerah, dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi peraturan sektoral maupun penganggaran.

5. Dengan menyusun Naskah Akademik dan melakukan harmonisasi regulatif, maka potensi disharmoni, tumpang tindih, atau kekosongan hukum dapat dihindari, sehingga peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi hukum dan operasional yang kuat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak hanya dituntut untuk sah secara prosedural, tetapi juga harus memiliki pijakan yang kuat dari sisi nilai, kebutuhan sosial, dan kepastian hukum. Ketiganya membentuk dasar yang utuh dan saling melengkapi dan menjawab mengapa suatu peraturan perlu dibentuk, untuk siapa peraturan itu ditujukan, dan dengan dasar hukum apa peraturan tersebut diberlakukan.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan pilar utama yang memberikan legitimasi konseptual, sosial, dan hukum bagi penyusunan suatu peraturan daerah. Ketiga landasan ini saling melengkapi dan membentuk kerangka berpikir yang utuh dalam memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, memiliki dasar yang kokoh, relevan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis, penyusunan RPJMD harus berakar pada nilai-nilai luhur yang dianut bangsa dan daerah, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita pembangunan nasional. Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan arah ideologis dalam perumusan visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah.

Secara sosiologis, RPJMD harus merefleksikan kondisi riil masyarakat, mencakup kebutuhan, aspirasi, dan dinamika sosial-ekonomi-budaya yang berkembang. Landasan ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus menjawab permasalahan aktual,

memperhatikan keragaman masyarakat Kota Cimahi, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Secara yuridis, penyusunan RPJMD wajib mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional hingga daerah, serta memastikan konsistensi dan keselarasan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Landasan ini menjamin bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan demikian, pembahasan pada bab ini akan menguraikan secara rinci landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penyusunan Raperda tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara sosial dan bermakna secara filosofis.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Falsafah ini bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat, yang mengandung tujuan fundamental negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, landasan filosofis memberikan justifikasi moral dan ideologis atas kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan. Peraturan daerah tersebut tidak

hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti:

1. Keadilan sosial, yakni memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, memperoleh manfaat dari pembangunan daerah;
2. Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Persatuan dan kesatuan, dalam arti menjaga harmoni sosial serta memperkuat kohesi masyarakat di tengah keberagaman;
4. Musyawarah dan demokrasi, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
5. Pembangunan berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab antargenerasi dan penghormatan terhadap lingkungan hidup.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis daerah lima tahunan bukanlah semata-mata produk administratif atau teknokratis, melainkan bentuk perwujudan nilai-nilai dasar negara dalam praktik pembangunan di tingkat lokal. Visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD haruslah dijiwai oleh semangat pengabdian kepada kepentingan rakyat dan penguatan kapasitas daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber nilai yang menjiwai setiap kebijakan pembangunan. Nilai Ketuhanan mengarahkan agar seluruh kebijakan pembangunan berlandaskan moral dan etika luhur; nilai Kemanusiaan mengamanatkan penghormatan terhadap hak asasi dan martabat setiap warga; nilai Persatuan menuntut terciptanya harmoni dan kesatuan masyarakat dalam keberagaman; nilai Kerakyatan mendorong keterlibatan aktif

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan; serta nilai Keadilan menghendaki pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga Kota Cimahi.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional yang menjadi pijakan filosofis dalam pembangunan daerah, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini menjadi arah fundamental RPJMD Kota Cimahi untuk memastikan setiap program pembangunan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam suasana kebatinan pembangunan Kota Cimahi, landasan filosofis ini juga merefleksikan cita-cita kolektif masyarakat untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan berpegang pada falsafah bangsa, RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 dirumuskan tidak hanya sebagai dokumen teknis perencanaan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, landasan filosofis ini akan dituangkan dalam salah satu konsiderans “Menimbang” dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagai penegasan bahwa peraturan tersebut dibentuk atas dasar nilai-nilai dasar negara, cita hukum nasional, dan tujuan luhur bangsa Indonesia.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku

secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025–2029 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi kendala, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antarwilayah dan antardaerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip diwujudkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat.

Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan

pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran PD.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari pernerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Sehingga Landasan diperlukan sebagai bentuk uraian atas fakta-fakta empiris yang mencerminkan perkembangan masalah, dinamika sosial, serta aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan negara. Dengan kata lain, suatu Rancangan Peraturan Daerah, termasuk RPJMD, harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara nyata, kontekstual, dan dinamis.

Dalam konteks Kota Cimahi, penyusunan Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 dilandasi oleh realitas sosial-ekonomi yang kompleks dan multidimensi. Kota Cimahi, sebagai daerah hasil pemekaran, masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum sepenuhnya tertangani. Di sisi lain, masyarakat mengalami perubahan cepat akibat dampak globalisasi, perkembangan teknologi, pergeseran

demografi, serta peningkatan ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah daerah.

1. Kebutuhan Masyarakat terhadap Perbaikan Kualitas Hidup

Masyarakat Kota Cimahi masih menghadapi berbagai persoalan terkait kemiskinan, pengangguran, rendahnya daya saing tenaga kerja, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang merata. Meskipun terjadi perbaikan indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan antarwilayah masih cukup tinggi. Masyarakat membutuhkan arah pembangunan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan keterampilan, serta pemerataan hasil pembangunan hingga ke wilayah terpencil.

2. Ketimpangan Wilayah dan Urbanisasi

Sebagai daerah penyangga metropolitan Bandung Raya, Kota Cimahi mengalami tekanan urbanisasi dan perluasan kawasan permukiman yang pesat. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial-ekologis, seperti meningkatnya permukiman kumuh, kemacetan, penurunan daya dukung lingkungan, dan konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap realitas urban-rural, termasuk penguatan infrastruktur dasar dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan.

3. Perubahan Sosial dan Ekspektasi terhadap Pemerintah Daerah

Kehidupan sosial masyarakat mengalami transformasi, baik dari sisi nilai-nilai, pola interaksi, maupun cara memperoleh informasi. Masyarakat semakin kritis dan

memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi dan forum partisipasi publik. Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menyusun serta melaksanakan program pembangunan. Aspirasi masyarakat bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan dalam proses perencanaan.

4. Dampak Krisis Global

Fenomena krisis global telah membuka mata terhadap lemahnya daya tahan sistem pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi lokal. Masyarakat menyadari pentingnya ketahanan daerah dalam menghadapi krisis. Hal ini memunculkan kebutuhan terhadap pembangunan yang lebih resilien, berbasis komunitas, dan memperkuat sistem perlindungan sosial. Selain itu, krisis global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan tekanan geopolitik juga memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

5. Dinamika Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Fakta sosiologis lainnya adalah tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, peningkatan kinerja, dan penguatan peran partisipasi masyarakat sipil. Pemerintah daerah harus tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan kolaboratif, yang mampu membangun kepercayaan dan kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

6. Kebutuhan Akan Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan

Masyarakat juga dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan fragmentasi program pembangunan. Ketidakterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah sering menyebabkan inefisiensi, tumpang tindih program, dan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya. RPJMD sebagai dokumen perencanaan menengah menjadi sangat strategis untuk mengintegrasikan kepentingan lokal dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sehingga hasil pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat ditegaskan bahwa Raperda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 merupakan kebutuhan sosiologis yang nyata dan mendesak. Peraturan ini diharapkan mampu:

1. Menjawab persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang,
2. Mengarahkan pembangunan ke wilayah-wilayah yang tertinggal,
3. Mendorong efisiensi dan sinergi pembangunan,
4. Memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
5. Menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekadar memenuhi amanat administratif atau yuridis, tetapi juga merupakan jawaban atas realitas sosial dan kebutuhan riil masyarakat Kota Cimahi untuk lima tahun ke depan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan hukum yang mendasari perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029. Landasan ini menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum, keteraturan, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pentingnya aspek yuridis dalam penyusunan Raperda RPJMD muncul dari kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah memiliki legal standing yang sah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintahan dan penganggaran yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara pemenuhan kewajiban konstitusional dan legal, terdapat beberapa justifikasi yuridis yang melandasi pentingnya pembentukan Raperda RPJMD ini:

1. Pemenuhan Kewajiban Konstitusional dan Legal

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Mandat konstitusi ini diperkuat dalam:
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263 Ayat (1), yang mewajibkan kepala daerah menyusun dokumen RPJMD

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ini adalah dasar hukum langsung yang mengatur kewajiban pembentukan Raperda RPJMD.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa RPJMD merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah di daerah yang harus disusun secara partisipatif dan integratif.

Adapun secara umum penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 berlandaskan pada aturan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- o. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 - q. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);
 - r. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 307);
2. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Nasional dan Hierarki Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, hierarki, dan muatan, serta dapat dilaksanakan secara konsisten. Raperda RPJMD merupakan peraturan yang berada dalam hierarki yang sah dan dijamin keberlakuannya oleh sistem hukum nasional, serta tunduk pada prinsip tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Mengisi Kekosongan dan Mengatasi Ketidakpastian Hukum

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memiliki kekuatan hukum hanya apabila ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tanpa ditetapkan melalui Raperda, maka dokumen RPJMD tidak memiliki kekuatan mengikat secara legal terhadap perangkat daerah, dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan maupun penganggaran. Oleh karena itu, pembentukan Raperda ini mengisi kekosongan hukum dan menjamin kesinambungan serta legitimasi kebijakan pembangunan daerah lima tahunan.

4. Pembaruan Terhadap Dokumen Hukum yang Telah Kadaluarsa

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018–2023 telah berakhir masa berlakunya. Maka, secara yuridis, dokumen tersebut tidak lagi berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian, perlu disusun dan ditetapkan dokumen RPJMD periode 2025–2029 sebagai bentuk pembaruan hukum (legal renewal) dan keberlanjutan perencanaan daerah.

5. Konsistensi dengan Regulasi Teknis Pemerintah Pusat

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, secara eksplisit mengatur bahwa RPJMD periode 2025–2029 harus disusun oleh seluruh pemerintah daerah sesuai arah RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Pembentukan Raperda menjadi kewajiban hukum administratif, dan tidak hanya bersifat rekomendasi atau kebijakan teknis semata.

6. Penguatan Daya Berlaku Hukum dan Efektivitas Implementasi

Dengan adanya Peraturan Daerah, dokumen RPJMD memperoleh kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh perangkat daerah. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran (APBD), pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Tanpa Raperda, seluruh strategi dan arah kebijakan pembangunan yang disusun dalam RPJMD berpotensi lemah dari sisi implementasi dan pengawasan.

7. Menjawab Permasalahan Hukum di Daerah

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah disebabkan oleh:

- a. Tidak harmonisnya dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran;
- b. Tidak memadainya ketentuan teknis dalam dokumen non-normatif (seperti RPJMD yang tidak ditetapkan dalam Perda);
- c. Lemahnya daya ikat perangkat daerah terhadap kebijakan strategis akibat ketiadaan legitimasi hukum yang kuat.

Dengan menyusun Raperda RPJMD yang baru, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicegah, dan perencanaan pembangunan dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang konsisten, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan yuridis menunjukkan bahwa pembentukan Raperda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 merupakan kebutuhan hukum yang mendesak, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga untuk:

1. Menjamin legalitas dan legitimasi kebijakan pembangunan daerah;
2. Mengisi kekosongan hukum akibat berakhirnya masa berlaku RPJMD sebelumnya;
3. Mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi sistem perencanaan daerah;
4. Menghindari tumpang tindih, ketidakharmonisan, dan kelemahan daya ikat kebijakan pembangunan.

Sehingga, pembentukan Raperda ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen legal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

5.1 Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Cimahi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Cimahi.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

5.2 Materi Muatan Yang Diatur

Materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kota Cimahi. Adapun sistematika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2025-2029, yang tersusun dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Penjelasan tentang dasar penyusunan RPJMD, kegunaan RPJMD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Berisi tentang sistematika, isi dan uraian RPJMD

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Berisi tentang mekanisme pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Penjelasan tentang persyaratan perubahan RPJMD

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Berisi tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Penjelasan penggunaan RPJMD 2025-2029 sebagai dasar penyusunan RKPD

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Ketiga, Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi dalam rangka penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 harus sesuai mendukung

ketercapaian perencanaan pemerintah di atasnya dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kota Cimahi baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana pembangunan lebih lanjut dapat dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kota Cimahi. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kota Cimahi diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029.
3. Pada tahap pelaksanaan Perda, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap Perda yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa periode berlakunya RPJMD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Bratakusumah,D.S.,Solihin, D. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Garvin, David, 2001.*Managing Quality dalam “Manajemen Mutu Terpadu”* (Total Quality Management). Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ife, J.W, 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Hadjisaroso, Poernomo. 1981. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.
- Haryanto. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat., Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Isard W.1975. *Introduction to Regional Science*. Prentice-Hal Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Johnston, R.J. 1975. *Classification in Geography*. Catmog 6. Geobooks. Norwich.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

- Moleong, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Murty, S. 2000. *Regional Disparities: Need and Measures for Belanced Development In Regional Planning and Sustainable Development*. New Delhi : Kanishka Publishers
- Muta'ali Lutfi. 2011. *Kapita Selektta Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. 1995. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung, Ilham Jaya.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Rajawali Press.
- Safi'I. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah "Teori dan Aplikasi"*. Malang: Averroes Press.
- Sabari Yunus, Hadi. 2005. *Menejemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sarundajang, Sinyo Harry. 1997. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara: Tinjauan Khusus Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangannya*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yuwono, Sony. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD*.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 86

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

JURNAL DAN DOKUMEN LAINNYA

Alonso, W. (1964). Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press.

Environment Agency, "E-planning Dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat", Kinesik Vol. 6 no. 2 (2019), h. 144.

Nabawi, I., Feriska, Y. and Diantoro, W. 2021. Analisis Dampak Kerusakan Jalan terhadap Pengguna Jalan dan Lingkungan di Ruas Jalan Pebatan- Rengaspendawa Brebes. *Infratech Building Journal (IJB)*, 2(1).

Robertson, Joeline & Dunn, 2015. Local Development Funds in Myanmar: An Initial Review, Discussion paper no. 9, The Myanmar Development Resource Institute's Centre For Economic and Social Development (MDRICESD) and The Asia Foundation.

Vel and Bedner. 2015. Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to The Nagari and The 2014 Village Law. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Volume 47, No 3.

Vitasurya. 2016. Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 216.

Warsilan dan Akhmad. 2015. Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. Jurnal Mimbar, Volume 31, Nomor 2.